



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.2004, 2016

BNPP. RENJA. Tahun 2017.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2017, perlu disusun Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-

- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5779);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
  8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
  11. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan

Perbatasan Negara Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);

12. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2017, yang selanjutnya disebut Renja BNPP 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2017.
2. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKP 2017, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
3. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, yang selanjutnya disebut BNPP, adalah Badan Nasional Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Pasal 2

- (1) Renja BNPP 2017 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP berdasarkan Rencana Strategis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2015-2019.
- (2) Penyusunan Renja BNPP 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP 2017.

## Pasal 3

- (1) Renja BNPP 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:
  - a. latar belakang;
  - b. kondisi umum;
  - c. permasalahan dan isu strategis;
  - d. arah kebijakan dan strategi;
  - e. program, kegiatan, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan;
  - f. rencana kerja dan anggaran; dan
  - g. penutup.
- (2) Uraian Renja BNPP 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 4

Renja BNPP 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai pedoman rencana target BNPP Tahun 2017.

## Pasal 5

- (1) Sekretaris BNPP mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2017.
- (2) Sekretaris BNPP dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Renja BNPP 2017 melalui:
  - a. pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2017; dan
  - b. penyusunan laporan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Renja BNPP 2017.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. laporan triwulanan; dan
  - b. laporan tahunan.

## Pasal 6

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2016

MENTERI DALAM NEGERI  
SELAKU KEPALA BADAN NASIONAL  
PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA